



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 205 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa usul Menteri Dalam Negeri tentang penetapan djabatan Mr. Teuku Mohamad Hasan, Gubernur golongan/ruang VI/f diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri mendjadi Gubernur golongan/ruang VI/g termuat dalam surat tertanggal 3 Djuli 1951 No. U.P.21/13/6 dapat disetujui;
- Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 4 Oktober 1951 No. 1411/M/51;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No. 16 jo. No. 23 bagi segenap Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan);
- Mengingat pula : Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar terlampir ini, terhitung mulai tanggal :
- a. 1 Maret 1950
 - b. 1 Djuli 1950

diangkat dalam djabatan tersebut dalam ruang 8 daftar lampiran itu dan kepadanya diberikan gadji seperti jang termaktub dalam daftar itu djuga, serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannya, dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Dalam Negeri,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI

ISKAQ TJOKROHADISURJO